



P U T U S A N

No. 1271 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUWARNO bin RASMADI;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/28 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Balong, Desa Sidoasri,
Kecamatan Kenduruhan,
Kabupaten Tuban;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

Penyidik sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2010;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 13 November 2010;

Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011;

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudisial No. 356/2011/S.166.TAH/PP/2011/MA, tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2011;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 357/2011/S.166.TAH/PP/2011/ MA, tanggal 25 Mei 2011, Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Juli 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SUWARNO bin RASMADI pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat di area persawahan yang terletak di Dusun Manyaran Desa Jati Kapur, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya, karena merasa sakit hati karena isterinya telah diselingkuhi oleh DAMAN maka Terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk membunuh DAMAN, untuk melaksanakan niat dan rencananya tersebut, pada hari Rabu tanggal 8 September 2010 sekira jam 07.00 wib Terdakwa membeli sebilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm di pasar Jati Rogo Kabupaten Tuban ;

Bahwa setelah memperoleh sebilah parang, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 sekira jam 06.00 wib, Terdakwa membawa sebilah parang tersebut ke rumah mertuanya yang terletak di Dusun Manyaran, Desa Jati Kapur, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri dengan cara dimasukkan didalam

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas tempat baju, setelah sampai di rumah mertuanya, parang tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur, namun sekira jam 19.00 wib parang Terdakwa pindah di tumpukan jerami yang berada di dalam kandang sapi di belakang rumah mertua Terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 23.30 wib, saat berada di teras rumah mertuanya sambil minum arak Terdakwa mengirim SMS ke *hand phone* DAMAN dengan menggunakan *hand phone* milik isterinya yang intinya Terdakwa mengajak DAMAN untuk bertemu di area persawahan belakang rumah mertua Terdakwa, saat itu DAMAN memastikan akan datang di area persawahan belakang mertua Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa yang disembunyikan di bawah tumpukan jerami di dalam kandang sapi, dan selanjutnya membawa parang tersebut ke area persawahan;

Bahwa setelah sampai di area persawahan Terdakwa menunggu kedatangan DAMAN sambil tiduran, setelah menunggu sesaat, DAMAN datang dengan menggunakan penerangan *hand phone*, setelah itu Terdakwa langsung membacok DAMAN dengan mempergunakan sebilah parang yang Terdakwa bawa hingga beberapa kali dan mengenai kepala bagian dahi, leher dan kepala bagian belakang DAMAN, sehingga DAMAN jatuh dengan posisi tengkurap. Akibat dipergunakan untuk membacok DAMAN, mata parang Terdakwa lepas dari gagangnya, setelah itu Terdakwa mencari mata parang tersebut, setelah ketemu mata parang tersebut diambil oleh Terdakwa, dan mata parang tersebut Terdakwa tusukkan di punggung bagian bawah kepala DAMAN, setelah itu mata parang Terdakwa buang di sekitar area persawahan tersebut, dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan area persawahan itu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DAMAN meninggal dunia, hal tersebut sesuai Visum Et Repertum Jenasah Nomor : VER/66/IX/2010/FORENSIK tanggal 15 September 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H.S. SAMSOERI MERTOJOSO dan ditandatangani oleh dr. HERY WIJATMOKO,

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpF. DFM, atas permintaan Visum Et Repertum/Otopsi Mayat
Nama : DAMAN, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 26 tahun,
Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dusun Manyaran, Desa Jati,
Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, dari Kepolisian
Sektor Tarokan Nomor,: B/76/IX/2010/ Polsek tanggal 14
September 2010, dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut :

Pemeriksaan Luar :

Jenasah laki-laki berumur antara dua puluh enam tahun,
panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter,
berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, kulit
sawo matang, keadaan gizi baik.

Pakaian : Jenasah terbungkus dengan tikar pandan dan
tikar plastik. Jenasah memakai jaket hitam bermerk
Parkland dan ditemukan bungkus rokok gudang garam
internasional pada saku kirinya, terdapat robekan
tepi rata di kerah jaket dengan ukuran tiga setengah
sentimeter. Kemeja jenasah bermotif garis biru
hijau, lengan pendek, merk Boyz, ukuran XL dengan
dua kancing atas terbuka dan satu kancing bawah
terbuka. Pada jaket dan baju penuh dengan bercak
darah. Pada kemeja didapatkan robekan yakni di
lengan kanan terdapat robekan tepi rata, panjang
lima sentimeter, robekan tepi rata di kerah atas
memanjang sepuluh sentimeter dan melintang empat
sentimeter, pada kerah kanan bawah terdapat robekan
berbentuk siku dengan ukuran lima kali empat
sentimeter. Jenasah juga mengenakan kaos dalam
berwarna putih, ada resapan darah pada bagian kanan
atas dan kiri serta kanan bawah. Jenasah menggunakan
celana panjang berwarna coklat, merk Brishite ukuran
XXL, di saku sebelah kanan celana ditemukan uang
koin lima ratus rupiah. Celana dalam jenasah
berwarna merah marun;

Jenasah tidak berlabel;

Lebam mayat tampak samar-samar di punggung hingga

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah paha. Didapatkan kaku mayat dan tanda pembusukan awal di perut sebelah kanan bawah;

Kepala dan leher :

Kepala : Bentuk bulat lonjong simetris. Rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata delapan sentimeter, teraba krepitasi tulang sebelah kiri. Wajah terdapat percikan tanah dan rumput. Terdapat luka terbuka di kepala depan atau dahi kiri dengan panjang enam belas sentimeter, dengan tepi rata, sudut tajam, tanpa jembatan jaringan, kedalaman sampai mengenai tulang tengkorak, tampak terlihat tulang tengkorak patah dengan arah miring ke kanan, teraba krepitasi, rambut ada yang terpotong.

Pada bagian belakang kepala dan leher didapatkan enam buah luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, ada bagian rambut yang terpotong, tidak ada jembatan jaringan :

Luka pertama : Luka terletak pada kepala bagian belakang kanan, dua sentimeter dari telinga kanan. Posisi luka miring dari kanan atas ke kiri bawah, panjang luka tujuh setengah sentimeter, hingga kedalaman otot kepala.

Luka ke dua, berjarak setengah sentimeter dari ujung kiri bawah luka pertama dan tiga sentimeter dibawah telinga kanan, posisi miring dari kiri atas ke kanan bawah. Panjang luka sepuluh sentimeter, hingga kedalaman otot.

Luka ke tiga : Luka terletak pada kepala bagian belakang sisi kiri, jarak luka dari ubun-ubun kecil empat sentimeter dan dari telinga kiri bagian belakang enam sentimeter, panjang luka empat sentimeter, hingga kedalaman otot.

Luka ke empat : Jarak dari luka ke tiga adalah empat sentimeter. Ujung kiri luka mengenai tulang leher, panjang luka empat sentimeter.

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011



Luka menembus hingga tulang dasar tengkorak.

Luka ke lima : Luka terletak pada batas rambut belakang. Jarak dari luka ke empat adalah satu setengah sentimeter. Panjang luka tiga setengah sentimeter. Luka menembus hingga tulang leher.

Luka ke enam : Luka terletak pada leher belakang. Jarak dari luka ke lima adalah dua sentimeter. Panjang luka tiga setengah sentimeter. Luka menembus hingga tulang leher ke empat.

Mata : selaput lendirnya mata kanan dan kiri pucat. Selaput bening mata agak keruh. Diameter pupil mata kanan dan kiri lima sentimeter.

Hidung : Tidak didapatkan cairan keluar dari lubang hidung.

Mulut : mukosa mulut tampak pucat, dan lidah tampak pucat. Bibir bagian bawah dalam terdapat pengelupasan kulit dan berwarna kuning pucat.

Telinga : Bentuk simetris. Pada lubang telinga sebelah dalam terdapat darah dari dalam dan sebelah kiri tidak terdapat darah.

Pipi kanan dan kiri tidak terdapat kelainan;

Gigi geligi : Tidak didapatkan kelainan;

Dada : Tidak diketemukan kelainan pada dada.

Perut : Ditemukan tanda-tanda pembusukan awal pada perut kanan bawah.

Punggung : Terdapat tiga luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan. Luka terletak pada punggung kanan :

Luka pertama : luka terbuka berupa pengelupasan kulit dengan tepi rata sudut tajam sedalam permukaan kulit, berwarna merah keunguan dengan panjang lima sentimeter. Terletak tiga sentimeter dibawah sendi paruh bebek (akromion).

Luka kedua : luka terbuka dengan jarak tujuh sentimeter dari luka pertama, panjangnya empat sentimeter dan luka sedalam otot.



Luka ketiga di punggung kanan atas : Jarak dari luka kedua adalah dua belas sentimeter, dari garis tengah punggung berjarak tujuh setengah sentimeter. Panjang luka lima sentimeter, kedalaman luka hingga menembus ke rongga dada kanan dan memotong iga kedua kanan bagian belakang;

Pinggang : Tidak ditemukan kelainan pada pinggang.

Anggota gerak Atas :

Lengan kanan : Pada lengan atas kanan didapatkan luka terbuka bertepi tajam, sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan dengan panjang luka lima sentimeter. Luka terletak lima sentimeter dari bagian dalam siku (*fossa cubiti*) dan sepuluh sentimeter dari ketiak. Luka hingga mengenai tulang *humerus* atau lengan atas. Kuku pucat.

Lengan kiri : Tidak didapatkan perlukasan, kuku pucat.

12. Anggota Gerak Bawah : Pada kedua kaki didapatkan tanah dan tampak kotor. Ujung jari kaki serta kuku pucat. Tidak didapatkan perlukaan;

13. Alat Kelamin Luar : Sunat, tidak didapatkan perlukaan.

14. Dubur : Terdapat tinja yang telah mongering, tidak didapatkan perlukaan.

Pemeriksaan Dalam

15. Dada :

a. Jaringan bawah kulit dada tampak kekuningan dengan ketebalan satu sentimeter, otot-otot dada warna merah. Tulang iga kanan kedua patah yang berasal dari luka tembus dari luka di punggung kanan masuk rongga dada mengenai paru kanan dan selaput kantong jantung bagian kanan atas. Di jaringan sekitar yang mengalami perlukaan, didapatkan resapan darah.

b. Rongga dada kanan : terdapat darah yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terukur sebanyak seratus lima puluh milliliter.

c. Sekat rongga perut (Diafragma) : tidak didapatkan kelainan.

d. Jantung : Selaput jantung licin mengkilap, terdapat luka terbuka di kantong jantung sebelah kanan atas, yang merupakan kelanjutan dari luka di punggung kanan. Didapatkan darah yang dapat terukur sebanyak sembilan puluh milliliter dalam rongga jantung, berat jantung dua ratus lima puluh gram, pada perabaan padat kenyal, otot jantung berwarna merah kecoklatan. Tebal otot jantung kanan satu sentimeter, tebal otot jantung kiri satu setengah sentimeter. Pembukaan pembuluh nadi tajuk jantung seratus persen dari lumen asalnya dan tidak didapatkan kekakuan.

e. Paru : Didapatkan perlekatan pada paru-paru sebelah kiri. Paru-paru kanan bagian atas kempis (*kolaps*), didapatkan karena luka terbuka yang merupakan kelanjutan dari luka pada punggung kanan atas. Paru kanan : berat dua ratus dua puluh gram, warna merah kehitaman, permukaan rata, saluran nafas selaput lendir licin. Paru kiri : berat tiga ratus gram, warna merah kehitaman, permukaan rata, saluran nafas selaput lendir licin. Pembuluh darah paru tidak didapatkan kelainan.

16. Rongga Perut :

a. Jaringan bawah kulit : Tebal lemak perut dua sentimeter, otot perut berwarna merah, selaput dinding perut licin mengkilap, tidak didapatkan perlekatan maupun cairan bebas

b. Lambung : Tidak didapatkan sisa makanan, berat tiga ratus tujuh puluh gram, selaput lendir pucat, tidak didapatkan perlukaan.

c. Usus halus : warna permukaan pucat, selaput lendir licin, tidak didapatkan kelainan.

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Usus besar : berisi kotoran, perabaan padat kenyal, selaput lendir licin warna kuning kecoklatan, tidak didapatkan kelainan.
 - e. Hati : Berwarna merah pucat, permukaan licin, tepi agak tajam, pada perabaan padat kenyal, berat seribu lima puluh gram, pada irisan tidak didapatkan kelainan.
 - f. Limpa : warna merah pucat, berat sembilan puluh gram, perabaan padat kenyal, permukaan mengkerut;
 - g. Umbai Cacing : Tidak berisi, selaput lendir licin, tidak didapatkan tanda peradangan.
 - h. Ginjal : Kanan : berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan padat kenyal, berat seratus dua puluh gram, tidak didapatkan batu. Kiri : berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan padat kenyal, berat seratus dua puluh gram, tidak didapatkan batu.
 - j. Alat kelamin bagian dalam : Tidak didapatkan kelainan.
17. Kepala :
- a. Jaringan bawah kulit : Didapatkan resapan darah di bawah kulit kepala, di sekitar luka terbuka. Teraba kreпитasi tulang kepala.
 - b. Tengkorak : terdapat resapan darah di sekitar luka bagian kiri depan, didapatkan garis patah pada tengkorak bagian kiri depan dengan panjang delapan sentimeter. Tepi patahan rata, patahan berlanjut hingga tulang dasar tengkorak hingga kiri depan. Terdapat patahan tulang tengkorak yang merupakan akibat luka keempat pada kepala bagian belakang sebelah kiri, yang tembus hingga tulang tengkorak;
 - c. Otak : terdapat luka dengan tepi rata, batas jelas, pada bagian otak kiri depan dengan panjang luka delapan sentimeter dan sedalam dua sentimeter. Terdapat pecahan tulang tempurung

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala. Terdapat perdarahan di bawah selaput laba-laba otak atau *sub-arachnoid* pada bagian otak depan kiri dan kanan. Berat seribu lima ratus gram. Pada irisan otak didapatkan perdarahan pada masa putih atau *substansia alba* pada bagian otak depan kiri disekitar luka pada otak.

d. Selaput tebal otak : terdapat robekan, tepi rata, sepanjang enam belas sentimeter yang merupakan kelanjutan dari luka terbuka dari dahi hingga otak.

18. Leher : Didapatkan resapan darah pada organ-organ dalam leher yang sangat luas. Terdapat patah tulang leher pada tulang ruas keempat yang disebabkan luka tembus pada luka ke enam.

C. Kesimpulan :

1. Jenasah laki-laki berumur dua puluh enam tahun, dengan panjang badan enam puluh empat sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a. Luka bacok di dahi hingga kepala yang tembus ke jaringan otak dan mengakibatkan luka pada jaringan otak dan perdarahan otak.
 - b. Luka bacok di kepala bagian belakang dan leher sebanyak enam buah. Diantara luka tersebut ada yang tembus tulang tengkorak, dan mengenai tulang leher.
 - c. Luka bacok di punggung kanan dan kiri. Luka bacok di punggung kanan mematahkan iga kedua kanan bagian belakang, tembus rongga dada, mengenai paru-paru kanan atas dan merobek kantong jantung sebelah kanan atas serta mengakibatkan perdarahan di rongga dada kanan, yang dapat diukur sebanyak seratus lima puluh milliliter serta perdarahan di kantong jantung yang dapat diukur sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh milliliter.

d. Organ-organ dalam tampak pucat.

3. Korban meninggal karena luka bacok di kepala, leher dan punggung yang mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa SUWARNO bin RASMADI pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat di area persawahan yang terletak di Dusun Manyaran, Desa Jati Kapur, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya, karena merasa sakit hati karena isterinya telah diselingkuhi oleh DAMAN maka Terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk membunuh DAMAN, untuk melaksanakan niat dan rencananya tersebut, pada hari Rabu tanggal 8 September 2010 sekira jam 07.00 wib Terdakwa membeli sebilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm di pasar Jati Rogo Kabupaten Tuban ;

Bahwa setelah memperoleh sebilah parang, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 sekira jam 06.00 wib, Terdakwa membawa sebilah parang tersebut ke rumah mertuanya yang terletak di Dusun Manyaran, Desa Jati Kapur, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri dengan cara dimasukkan didalam tas tempat baju, setelah sampai di rumah mertuanya, parang tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur, namun sekira jam 19.00 wib parang Terdakwa pindah di tumpukan jerami yang berada di dalam kandang sapi di belakang rumah mertua Terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 23.30 wib, saat berada di teras rumah mertuanya sambil

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum arak Terdakwa mengirim SMS ke *hand phone* DAMAN dengan menggunakan *hand phone* milik isterinya yang intinya Terdakwa mengajak DAMAN untuk bertemu di area persawahan belakang rumah mertua Terdakwa, saat itu DAMAN memastikan akan datang di area persawahan belakang mertua Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa yang disembunyikan di bawah tumpukan jerami di dalam kandang sapi, dan selanjutnya membawa parang tersebut ke area persawahan;

Bahwa setelah sampai di area persawahan Terdakwa menunggu kedatangan DAMAN sambil tiduran, setelah menunggu sesaat, DAMAN datang dengan menggunakan penerangan *hand phone*, setelah itu Terdakwa langsung membacok DAMAN dengan mempergunakan sebilah parang yang Terdakwa bawa hingga beberapa kali dan mengenai kepala bagian dahi, leher dan kepala bagian belakang DAMAN, sehingga DAMAN jatuh dengan posisi tengkurap. Akibat dipergunakan untuk membacok DAMAN, mata parang Terdakwa lepas dari gagangnyanya, setelah itu Terdakwa mencari mata parang tersebut, setelah ketemu mata parang tersebut diambil oleh Terdakwa, dan mata parang tersebut Terdakwa tusukkan di punggung bagian bawah kepala DAMAN, setelah itu mata parang Terdakwa buang di sekitar area persawahan tersebut, dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan area persawahan itu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DAMAN meninggal dunia, hal tersebut sesuai Visum Et Repertum Jenasah Nomor : VER/66/IX/2010/FORENSIK tanggal 15 September 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H.S. SAMSOERI MERTOJOSO dan ditandatangani oleh dr. HERY WIJATMOKO, SpF. DFM, atas permintaan Visum Et Repertum/Otopsi Mayat Nama : DAMAN, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 26 tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dusun Manyaran, Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, dari Kepolisian Sektor Tarokan Nomor, : B/76/IX/2010/ Polsek tanggal 14 September 2010, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar :

Jenasah laki-laki berumur antara dua puluh enam tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, kulit sawo matang, keadaan gizi baik.

Pakaian : Jenasah terbungkus dengan tikar pandan dan tikar plastik. Jenasah memakai jaket hitam bermerk Parkland dan ditemukan bungkus rokok gudang garam internasional pada saku kirinya, terdapat robekan tepi rata di kerah jaket dengan ukuran tiga setengah sentimeter. Kemeja jenasah bermotif garis biru hijau, lengan pendek, merk Boyz, ukuran XL dengan dua kancing atas terbuka dan satu kancing bawah terbuka. Pada jaket dan baju penuh dengan bercak darah. Pada kemeja didapatkan robekan yakni di lengan kanan terdapat robekan tepi rata, panjang lima sentimeter, robekan tepi rata di kerah atas memanjang sepuluh sentimeter dan melintang empat sentimeter, pada kerah kanan bawah terdapat robekan berbentuk siku dengan ukuran lima kali empat sentimeter. Jenasah juga mengenakan kaos dalam berwarna putih, ada resapan darah pada bagian kanan atas dan kiri serta kanan bawah. Jenasah menggunakan celana panjang berwarna coklat, merk Brishite ukuran XXL, di saku sebelah kanan celana ditemukan uang koin lima ratus rupiah. Celana dalam jenasah berwarna merah marun;

Jenasah tidak berlabel;

Lebam mayat tampak samar-samar di punggung hingga bagian bawah paha. Didapatkan kaku mayat dan tanda pembusukan awal di perut sebelah kanan bawah;

Kepala dan leher :

Kepala : Bentuk bulat lonjong simetris. Rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata delapan sentimeter, teraba krepitasi tulang sebelah kiri. Wajah terdapat percikan tanah dan rumput. Terdapat luka

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011



terbuka di kepala depan atau dahi kiri dengan panjang enam belas sentimeter, dengan tepi rata, sudut tajam, tanpa jembatan jaringan, kedalaman sampai mengenai tulang tengkorak, tampak terlihat tulang tengkorak patah dengan arah miring ke kanan, teraba krepitasi, rambut ada yang terpotong.

Pada bagian belakang kepala dan leher didapatkan enam buah luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, ada bagian rambut yang terpotong, tidak ada jembatan jaringan :

Luka pertama : Luka terletak pada kepala bagian belakang kanan, dua sentimeter dari telinga kanan. Posisi luka miring dari kanan atas ke kiri bawah, panjang luka tujuh setengah sentimeter, hingga kedalaman otot kepala.

Luka ke dua, berjarak setengah sentimeter dari ujung kiri bawah luka pertama dan tiga sentimeter dibawah telinga kanan, posisi miring dari kiri atas ke kanan bawah. Panjang luka sepuluh sentimeter, hingga kedalaman otot.

Luka ke tiga : Luka terletak pada kepala bagian belakang sisi kiri, jarak luka dari ubun-ubun kecil empat sentimeter dan dari telinga kiri bagian belakang enam sentimeter, panjang luka empat sentimeter, hingga kedalaman otot.

Luka ke empat : Jarak dari luka ke tiga adalah empat sentimeter. Ujung kiri luka mengenai tulang leher, panjang luka empat sentimeter. Luka menembus hingga tulang dasar tengkorak.

Luka ke lima : Luka terletak pada batas rambut belakang. Jarak dari luka ke empat adalah satu setengah sentimeter. Panjang luka tiga setengah sentimeter. Luka menembus hingga tulang leher.

Luka ke enam : Luka terletak pada leher belakang. Jarak dari luka ke lima adalah dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang luka tiga setengah sentimeter. Luka menembus hingga tulang leher ke empat.

Mata : selaput lendirnya mata kanan dan kiri pucat.

Selaput bening mata agak keruh. Diameter pupil mata kanan dan kiri lima sentimeter.

Hidung : Tidak didapatkan cairan keluar dari lubang hidung.

Mulut : mukosa mulut tampak pucat, dan lidah tampak pucat. Bibir bagian bawah dalam terdapat pengelupasan kulit dan berwarna kuning pucat.

Telinga : Bentuk simetris. Pada lubang telinga sebelah dalam terdapat darah dari dalam dan sebelah kiri tidak terdapat darah.

Pipi kanan dan kiri tidak terdapat kelainan;

Gigi geligi : Tidak didapatkan kelainan;

Dada : Tidak diketemukan kelainan pada dada.

Perut : Ditemukan tanda-tanda pembusukan awal pada perut kanan bawah.

Punggung : Terdapat tiga luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan. Luka terletak pada punggung kanan :

Luka pertama : luka terbuka berupa pengelupasan kulit dengan tepi rata sudut tajam sedalam permukaan kulit, berwarna merah keunguan dengan panjang lima sentimeter. Terletak tiga sentimeter dibawah sendi paruh bebek (akromion).

Luka kedua : luka terbuka dengan jarak tujuh sentimeter dari luka pertama, panjangnya empat sentimeter dan luka sedalam otot.

Luka ketiga di punggung kanan atas : Jarak dari luka kedua adalah dua belas sentimeter, dari garis tengah punggung berjarak tujuh setengah sentimeter. Panjang luka lima sentimeter, kedalaman luka hingga menembus ke rongga dada kanan dan memotong iga kedua kanan bagian belakang;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang : Tidak ditemukan kelainan pada pinggang.

Anggota gerak Atas :

Lengan kanan : Pada lengan atas kanan didapatkan luka terbuka bertepi tajam, sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan dengan panjang luka lima sentimeter. Luka terletak lima sentimeter dari bagian dalam siku (*fossa cubiti*) dan sepuluh sentimeter dari ketiak. Luka hingga mengenai tulang *humerus* atau lengan atas. Kuku pucat.

Lengan kiri : Tidak didapatkan perlukan, kuku pucat.

12. Anggota Gerak Bawah : Pada kedua kaki didapatkan tanah dan tampak kotor. Ujung jari kaku serta kuku pucat. Tidak didapatkan perlukan;

13. Alat Kelamin Luar : Sunat, tidak didapatkan perlukan.

14. Dubur : Terdapat tinja yang telah mongering, tidak didapatkan perlukan.

Pemeriksaan Dalam

15. Dada :

a. Jaringan bawah kulit dada tampak kekuningan dengan ketebalan satu sentimeter, otot-otot dada warna merah. Tulang iga kanan kedua patah yang berasal dari luka tembus dari luka di punggung kanan masuk rongga dada mengenai paru kanan dan selaput kantong jantung bagian kanan atas. Di jaringan sekitar yang mengalami perlukan, didapatkan resapan darah.

b. Rongga dada kanan : terdapat darah yang dapat terukur sebanyak seratus lima puluh milliliter.

c. Sekat rongga perut (Diafragma) : tidak didapatkan kelainan.

d. Jantung : Selaput jantung licin mengkilap, terdapat luka terbuka di kantong jantung sebelah kanan atas, yang merupakan kelanjutan dari luka di punggung kanan. Didapatkan darah yang dapat

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terukur sebanyak sembilan puluh milliliter dalam rongga jantung, berat jantung dua ratus lima puluh gram, pada perabaan padat kenyal, otot jantung berwarna merah kecoklatan. Tebal otot jantung kanan satu sentimeter, tebal otot jantung kiri satu setengah sentimeter. Pembukaan pembuluh nadi tajuk jantung seratus persen dari lumen asalnya dan tidak didapatkan kekakuan.

- e. Paru : Didapatkan perlekatan pada paru-paru sebelah kiri. Paru-paru kanan bagian atas kempis (*kolaps*), didapatkan karena luka terbuka yang merupakan kelanjutan dari luka pada punggung kanan atas. Paru kanan : berat dua ratus dua puluh gram, warna merah kehitaman, permukaan rata, saluran nafas selaput lendir licin. Paru kiri : berat tiga ratus gram, warna merah kehitaman, permukaan rata, saluran nafas selaput lendir licin. Pembuluh darah paru tidak didapatkan kelainan.

16. Rongga Perut :

- a. Jaringan bawah kulit : Tebal lemak perut dua sentimeter, otot perut berwarna merah, selaput dinding perut licin mengkilap, tidak didapatkan perlekatan maupun cairan bebas
- b. Lambung : Tidak didapatkan sisa makanan, berat tiga ratus tujuh puluh gram, selaput lendir pucat, tidak didapatkan perlukaan.
- c. Usus halus : warna permukaan pucat, selaput lendir licin, tidak didapatkan kelainan.
- d. Usus besar : berisi kotoran, perabaan padat kenyal, selaput lendir licin warna kuning kecoklatan, tidak didapatkan kelainan.
- e. Hati : Berwarna merah pucat, permukaan licin, tepi agak tajam, pada perabaan padat kenyal, berat seribu lima puluh gram, pada irisan tidak didapatkan kelainan.



- f. Limpa : warna merah pucat, berat sembilan puluh gram, perabaan padat kenyal, permukaan mengkerut;
 - g. Umbai Cacing : Tidak berisi, selaput lendir licin, tidak didapatkan tanda peradangan.
 - h. Ginjal : Kanan : berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan padat kenyal, berat seratus dua puluh gram, tidak didapatkan batu. Kiri : berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan padat kenyal, berat seratus dua puluh gram, tidak didapatkan batu.
 - j. Alat kelamin bagian dalam : Tidak didapatkan kelainan.
17. Kepala :
- a. Jaringan bawah kulit : Didapatkan resapan darah di bawah kulit kepala, di sekitar luka terbuka. Teraba krepitasi tulang kepala.
 - b. Tengkorak : terdapat resapan darah di sekitar luka bagian kiri depan, didapatkan garis patah pada tengkorak bagian kiri depan dengan panjang delapan sentimeter. Tepi patahan rata, patahan berlanjut hingga tulang dasar tengkorak hingga kiri depan. Terdapat patahan tulang tengkorak yang merupakan akibat luka keempat pada kepala bagian belakang sebelah kiri, yang tembus hingga tulang tengkorak;
 - c. Otak : terdapat luka dengan tepi rata, batas jelas, pada bagian otak kiri depan dengan panjang luka delapan sentimeter dan sedalam dua sentimeter. Terdapat pecahan tulang tempurung kepala. Terdapat perdarahan di bawah selaput laba-laba otak atau *sub-arachnoid* pada bagian otak depan kiri dan kanan. Berat seribu lima ratus gram. Pada irisan otak didapatkan perdarahan pada masa putih atau *substansia alba* pada bagian otak depan kiri disekitar luka pada otak.



d. Selaput tebal otak : terdapat robekan, tepi rata, sepanjang enam belas sentimeter yang merupakan kelanjutan dari luka terbuka dari dahi hingga otak.

18. Leher : Didapatkan resapan darah pada organ-organ dalam leher yang sangat luas. Terdapat patah tulang leher pada tulang ruas keempat yang disebabkan luka tembus pada luka ke enam.

C. Kesimpulan :

1. Jenasah laki-laki berumur dua puluh enam tahun, dengan panjang badan enam puluh empat sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a. Luka bacok di dahi hingga kepala yang tembus ke jaringan otak dan mengakibatkan luka pada jaringan otak dan perdarahan otak.
 - b. Luka bacok di kepala bagian belakang dan leher sebanyak enam buah. Diantara luka tersebut ada yang tembus tulang tengkorak, dan mengenai tulang leher.
 - c. Luka bacok di punggung kanan dan kiri. Luka bacok di punggung kanan mematahkan iga kedua kanan bagian belakang, tembus rongga dada, mengenai paru-paru kanan atas dan merobek kantong jantung sebelah kanan atas serta mengakibatkan perdarahan di rongga dada kanan, yang dapat diukur sebanyak seratus lima puluh milliliter serta perdarahan di kantong jantung yang dapat diukur sebanyak sembilan puluh milliliter.
 - d. Organ-organ dalam tampak pucat.
3. Korban meninggal karena luka bacok di kepala, leher dan punggung yang mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidiair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUWARNO bin RASMADI pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat di area persawahan yang terletak di Dusun Manyaran Desa Jati Kapur, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka sehingga mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya, karena merasa sakit hati karena isterinya telah diselingkuhi oleh DAMAN maka Terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk membunuh DAMAN, untuk melaksanakan niat dan rencananya tersebut, pada hari Rabu tanggal 8 September 2010 sekira jam 07.00 wib Terdakwa membeli sebilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm di pasar Jati Rogo Kabupaten Tuban ;

Bahwa setelah memperoleh sebilah parang, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 sekira jam 06.00 wib, Terdakwa membawa sebilah parang tersebut ke rumah mertuanya yang terletak di Dusun Manyaran, Desa Jati Kapur, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri dengan cara dimasukkan didalam tas tempat baju, setelah sampai di rumah mertuanya, parang tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur, namun sekira jam 19.00 wib parang Terdakwa pindah di tumpukan jerami yang berada di dalam kandang sapi di belakang rumah mertua Terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 23.30 wib, saat berada di teras rumah mertuanya sambil minum arak Terdakwa mengirim SMS ke *hand phone* DAMAN dengan menggunakan *hand phone* milik isterinya yang intinya Terdakwa mengajak DAMAN untuk bertemu di area persawahan belakang rumah mertua Terdakwa, saat itu DAMAN memastikan akan datang di area persawahan belakang mertua Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil parang milik

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang disembunyikan di bawah tumpukan jerami di dalam kandang sapi, dan selanjutnya membawa parang tersebut ke area persawahan;

Bahwa setelah sampai di area persawahan Terdakwa menunggu kedatangan DAMAN sambil tiduran, setelah menunggu sesaat, DAMAN datang dengan menggunakan penerangan *hand phone*, setelah itu Terdakwa langsung membacok DAMAN dengan mempergunakan sebilah parang yang Terdakwa bawa hingga beberapa kali dan mengenai kepala bagian dahi, leher dan kepala bagian belakang DAMAN, sehingga DAMAN jatuh dengan posisi tengkurap. Akibat dipergunakan untuk membacok DAMAN, mata parang Terdakwa lepas dari gagangnya, setelah itu Terdakwa mencari mata parang tersebut, setelah ketemu mata parang tersebut diambil oleh Terdakwa, dan mata parang tersebut Terdakwa tusukkan di punggung bagian bawah kepala DAMAN, setelah itu mata parang Terdakwa buang di sekitar area persawahan tersebut, dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan area persawahan itu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DAMAN meninggal dunia, hal tersebut sesuai Visum Et Repertum Jenasah Nomor : VER/66/IX/2010/FORENSIK tanggal 15 September 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H.S. SAMSOERI MERTOJOSO dan ditandatangani oleh dr. HERY WIJATMOKO, SpF. DFM, atas permintaan Visum Et Repertum/Otopsi Mayat Nama : DAMAN, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 26 tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dusun Manyaran, Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, dari Kepolisian Sektor Tarokan Nomor, : B/76/IX/2010/ Polsek tanggal 14 September 2010, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Jenasah laki-laki berumur antara dua puluh enam tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, kulit sawo matang, keadaan gizi baik.

Pakaian : Jenasah terbungkus dengan tikar pandan dan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikar plastik. Jenasah memakai jaket hitam bermerk Parkland dan ditemukan bungkus rokok gudang garam internasional pada saku kirinya, terdapat robekan tepi rata di kerah jaket dengan ukuran tiga setengah sentimeter. Kemeja jenasah bermotif garis biru hijau, lengan pendek, merk Boyz, ukuran XL dengan dua kancing atas terbuka dan satu kancing bawah terbuka. Pada jaket dan baju penuh dengan bercak darah. Pada kemeja didapatkan robekan yakni di lengan kanan terdapat robekan tepi rata, panjang lima sentimeter, robekan tepi rata di kerah atas memanjang sepuluh sentimeter dan melintang empat sentimeter, pada kerah kanan bawah terdapat robekan berbentuk siku dengan ukuran lima kali empat sentimeter. Jenasah juga mengenakan kaos dalam berwarna putih, ada resapan darah pada bagian kanan atas dan kiri serta kanan bawah. Jenasah menggunakan celana panjang berwarna coklat, merk Brishite ukuran XXL, di saku sebelah kanan celana ditemukan uang koin lima ratus rupiah. Celana dalam jenasah berwarna merah marun;

Jenasah tidak berlabel;

Lebam mayat tampak samar-samar di punggung hingga bagian bawah paha. Didapatkan kaku mayat dan tanda pembusukan awal di perut sebelah kanan bawah;

Kepala dan leher :

Kepala : Bentuk bulat lonjong simetris. Rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata delapan sentimeter, teraba krepitasi tulang sebelah kiri. Wajah terdapat percikan tanah dan rumput. Terdapat luka terbuka di kepala depan atau dahi kiri dengan panjang enam belas sentimeter, dengan tepi rata, sudut tajam, tanpa jembatan jaringan, kedalaman sampai mengenai tulang tengkorak, tampak terlihat tulang tengkorak patah dengan arah miring ke kanan, teraba krepitasi, rambut ada yang

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpotong.

Pada bagian belakang kepala dan leher didapatkan enam buah luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, ada bagian rambut yang terpotong, tidak ada jembatan jaringan :

Luka pertama : Luka terletak pada kepala bagian belakang kanan, dua sentimeter dari telinga kanan. Posisi luka miring dari kanan atas ke kiri bawah, panjang luka tujuh setengah sentimeter, hingga kedalaman otot kepala.

Luka ke dua, berjarak setengah sentimeter dari ujung kiri bawah luka pertama dan tiga sentimeter dibawah telinga kanan, posisi miring dari kiri atas ke kanan bawah. Panjang luka sepuluh sentimeter, hingga kedalaman otot.

Luka ke tiga : Luka terletak pada kepala bagian belakang sisi kiri, jarak luka dari ubun-ubun kecil empat sentimeter dan dari telinga kiri bagian belakang enam sentimeter, panjang luka empat sentimeter, hingga kedalaman otot.

Luka ke empat : Jarak dari luka ke tiga adalah empat sentimeter. Ujung kiri luka mengenai tulang leher, panjang luka empat sentimeter. Luka menembus hingga tulang dasar tengkorak.

Luka ke lima : Luka terletak pada batas rambut belakang. Jarak dari luka ke empat adalah satu setengah sentimeter. Panjang luka tiga setengah sentimeter. Luka menembus hingga tulang leher.

Luka ke enam : Luka terletak pada leher belakang. Jarak dari luka ke lima adalah dua sentimeter. Panjang luka tiga setengah sentimeter. Luka menembus hingga tulang leher ke empat.

Mata : selaput lendirnya mata kanan dan kiri pucat. Selaput bening mata agak keruh. Diameter pupil mata kanan dan kiri lima sentimeter.

Hidung : Tidak didapatkan cairan keluar dari lubang

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidung.

Mulut : mukosa mulut tampak pucat, dan lidah tampak pucat. Bibir bagian bawah dalam terdapat pengelupasan kulit dan berwarna kuning pucat.

Telinga : Bentuk simetris. Pada lubang telinga sebelah dalam terdapat darah dari dalam dan sebelah kiri tidak terdapat darah.

Pipi kanan dan kiri tidak terdapat kelainan;

Gigi geligi : Tidak didapatkan kelainan;

Dada : Tidak diketemukan kelainan pada dada.

Perut : Ditemukan tanda-tanda pembusukan awal pada perut kanan bawah.

Punggung : Terdapat tiga luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan. Luka terletak pada punggung kanan :

Luka pertama : luka terbuka berupa pengelupasan kulit dengan tepi rata sudut tajam sedalam permukaan kulit, berwarna merah keunguan dengan panjang lima sentimeter. Terletak tiga sentimeter dibawah sendi paruh bebek (akromion).

Luka kedua : luka terbuka dengan jarak tujuh sentimeter dari luka pertama, panjangnya empat sentimeter dan luka sedalam otot.

Luka ketiga di punggung kanan atas : Jarak dari luka kedua adalah dua belas sentimeter, dari garis tengah punggung berjarak tujuh setengah sentimeter. Panjang luka lima sentimeter, kedalaman luka hingga menembus ke rongga dada kanan dan memotong iga kedua kanan bagian belakang;

Pinggang : Tidak ditemukan kelainan pada pinggang.

Anggota gerak Atas :

Lengan kanan : Pada lengan atas kanan didapatkan luka terbuka bertepi tajam, sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan dengan panjang luka lima sentimeter. Luka terletak lima sentimeter dari

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011



bagian dalam siku (*fossa cubiti*) dan sepuluh sentimeter dari ketiak. Luka hingga mengenai tulang *humerus* atau lengan atas. Kuku pucat.

Lengan kiri : Tidak didapatkan perlukasan, kuku pucat.

12. Anggota Gerak Bawah : Pada kedua kaki didapatkan tanah dan tampak kotor. Ujung jari kaku serta kuku pucat. Tidak didapatkan perlukaan;

13. Alat Kelamin Luar : Sunat, tidak didapatkan perlukaan.

14. Dubur : Terdapat tinja yang telah mongering, tidak didapatkan perlukaan.

Pemeriksaan Dalam

15. Dada :

a. Jaringan bawah kulit dada tampak kekuningan dengan ketebalan satu sentimeter, otot-otot dada warna merah. Tulang iga kanan kedua patah yang berasal dari luka tembus dari luka di punggung kanan masuk rongga dada mengenai paru kanan dan selaput kantong jantung bagian kanan atas. Di jaringan sekitar yang mengalami perlukaan, didapatkan resapan darah.

b. Rongga dada kanan : terdapat darah yang dapat terukur sebanyak seratus lima puluh milliliter.

c. Sekat rongga perut (*Diafragma*) : tidak didapatkan kelainan.

d. Jantung : Selaput jantung licin mengkilap, terdapat luka terbuka di kantong jantung sebelah kanan atas, yang merupakan kelanjutan dari luka di punggung kanan. Didapatkan darah yang dapat terukur sebanyak sembilan puluh milliliter dalam rongga jantung, berat jantung dua ratus lima puluh gram, pada perabaan padat kenyal, otot jantung berwarna merah kecoklatan. Tebal otot jantung kanan satu sentimeter, tebal otot jantung kiri satu setengah sentimeter. Pembukaan pembuluh



nadi tajuK jantung seratus persen dari lumen asalnya dan tidak didapatkan kekakuan.

- e. Paru : Didapatkan perlekatan pada paru-paru sebelah kiri. Paru-paru kanan bagian atas kempis (*kolaps*), didapatkan karena luka terbuka yang merupakan kelanjutan dari luka pada punggung kanan atas. Paru kanan : berat dua ratus dua puluh gram, warna merah kehitaman, permukaan rata, saluran nafas selaput lendir licin. Paru kiri : berat tiga ratus gram, warna merah kehitaman, permukaan rata, saluran nafas selaput lendir licin. Pembuluh darah paru tidak didapatkan kelainan.

16. Rongga Perut :

- a. Jaringan bawah kulit : Tebal lemak perut dua sentimeter, otot perut berwarna merah, selaput dinding perut licin mengkilap, tidak didapatkan perlekatan maupun cairan bebas
- b. Lambung : Tidak didapatkan sisa makanan, berat tiga ratus tujuh puluh gram, selaput lendir pucat, tidak didapatkan perlukaan.
- c. Usus halus : warna permukaan pucat, selaput lendir licin, tidak didapatkan kelainan.
- d. Usus besar : berisi kotoran, perabaan padat kenyal, selaput lendir licin warna kuning kecoklatan, tidak didapatkan kelainan.
- e. Hati : Berwarna merah pucat, permukaan licin, tepi agak tajam, pada perabaan padat kenyal, berat seribu lima puluh gram, pada irisan tidak didapatkan kelainan.
- f. Limpa : warna merah pucat, berat sembilan puluh gram, perabaan padat kenyal, permukaan mengkerut;
- g. Umbi Cacing : Tidak berisi, selaput lendir licin, tidak didapatkan tanda peradangan.
- h. Ginjal : Kanan : berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan padat kenyal, berat seratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh gram, tidak didapatkan batu. Kiri : berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan padat kenyal, berat seratus dua puluh gram, tidak didapatkan batu.

j. Alat kelamin bagian dalam : Tidak didapatkan kelainan.

17. Kepala :

a. Jaringan bawah kulit : Didapatkan resapan darah di bawah kulit kepala, di sekitar luka terbuka. Teraba krepitasi tulang kepala.

b. Tengkorak : terdapat resapan darah di sekitar luka bagian kiri depan, didapatkan garis patah pada tengkorak bagian kiri depan dengan panjang delapan sentimeter. Tepi patahan rata, patahan berlanjut hingga tulang dasar tengkorak hingga kiri depan. Terdapat patahan tulang tengkorak yang merupakan akibat luka keempat pada kepala bagian belakang sebelah kiri, yang tembus hingga tulang tengkorak;

c. Otak : terdapat luka dengan tepi rata, batas jelas, pada bagian otak kiri depan dengan panjang luka delapan sentimeter dan sedalam dua sentimeter. Terdapat pecahan tulang tempurung kepala. Terdapat perdarahan di bawah selaput laba-laba otak atau *sub-arachnoid* pada bagian otak depan kiri dan kanan. Berat seribu lima ratus gram. Pada irisan otak didapatkan perdarahan pada masa putih atau *substansia alba* pada bagian otak depan kiri disekitar luka pada otak.

d. Selaput tebal otak : terdapat robekan, tepi rata, sepanjang enam belas sentimeter yang merupakan kelanjutan dari luka terbuka dari dahi hingga otak.

18. Leher : Didapatkan resapan darah pada organ-organ dalam leher yang sangat luas. Terdapat patah tulang

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher pada tulang ruas keempat yang disebabkan luka tembus pada luka ke enam.

C. Kesimpulan :

1. Jenasah laki-laki berumur dua puluh enam tahun, dengan panjang badan enam puluh empat sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a. Luka bacok di dahi hingga kepala yang tembus ke jaringan otak dan mengakibatkan luka pada jaringan otak dan perdarahan otak.
 - b. Luka bacok di kepala bagian belakang dan leher sebanyak enam buah. Diantara luka tersebut ada yang tembus tulang tengkorak, dan mengenai tulang leher.
 - c. Luka bacok di punggung kanan dan kiri. Luka bacok di punggung kanan mematahkan iga kedua kanan bagian belakang, tembus rongga dada, mengenai paru-paru kanan atas dan merobek kantong jantung sebelah kanan atas serta mengakibatkan perdarahan di rongga dada kanan, yang dapat diukur sebanyak seratus lima puluh milliliter serta perdarahan di kantong jantung yang dapat diukur sebanyak sembilan puluh milliliter.
 - d. Organ-organ dalam tampak pucat.
3. Korban meninggal karena luka bacok di kepala, leher dan punggung yang mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 31 Januari 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa SUWARNO bin RASMADI bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan perencanaan“

Hal. 28 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Primair.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang patah gagangnya .
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam .
- 1 (satu) buah hp merk Nokia type 6080 warna hitam .
- dirampas untuk dimusnahkan .
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau .
- 1 (satu) buah topi warna hitam .
- 1 (satu) buah hp merk Nokia type 1202 warna hitam .
- 1 (satu) potong celana panjang kain (kotor) warna coklat muda .
- 1 (satu) buah jaket warna hitam .
- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak .
- 1 (satu) potong kaos dalam / singlet warna putih .
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUPIYAH binti RAJIMO. -

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 729/Pid.B/ 2010/PN.Kdi. tanggal 21 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa SUWARNO BIN RASMADI bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan dalam dakwaan Primair ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang patah gagangnya ;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia type 6080 warna hitam ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam ;
- dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia type 1202 warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana panjang kain (kotor) warna coklat muda ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) potong kaos dalam / singlet warna putih ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUPIYAH binti

RAJIMO;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 178/PID/2011/ PT.SBY. tanggal 7 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 21 Februari 2011 Nomor : 729/Pid.B/2010/PN.Kdi, yang dimintakan banding sekedar mengenai redaksi amar putusan butir 1 (satu) sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa SUWARNO BIN RASMADI bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP seperti dalam dakwaan Primair ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Hal. 30 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang patah gagangnya ;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia type 6080 warna hitam ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam ;
- dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia type 1202 warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana panjang kain (kotor) warna coklat muda ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) potong kaos dalam / singlet warna putih ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah ;
- dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUPIYAH binti RAJIMO;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/2011/729/ Pid.B/2010/PN.Kdi. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada

Hal. 31 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu:

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, sehingga mengakibatkan putusan yang dijatuhkan adalah sangat rendah, padahal pada fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah sangat jelas bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Suwarno, yang mana Terdakwa melakukan pembunuhan dengan sangat sadis diluar batas kemanusiaan, namun hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Selain itu *Judex Facti* juga tidak pernah mempertimbangkan bagaimana derita dan perasaan yang dialami oleh keluarga korban, sehingga mengakibatkan hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* teramat sangat ringan dan jatuh dari rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, lagi pula sudah diberikan pertimbangan yang cukup sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan

Hal. 32 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sudah diberikan pertimbangan yang cukup sesuai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang dalam hal ini tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 340 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum., Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 33 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti
dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum
dan Terdakwa;

Hakim Anggota :
K e t u a :

Ttd./ Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH Prof.

Dr. Mieke Komar, SH., MCL

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip : 040.018.310.

Hal. 34 dari 27 hal. Put. No.1271
K/Pid/2011